



P U T U S A N

Nomor 244/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, , bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur X tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 244/Pdt.G/2013/PA.Sgm tanggal 09 April 2013, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan terguga di X, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/11/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dan dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut belum dikaruniai anak;



- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua tergugat di X, Kabupaten Gowa selama 3 (tiga) bulan);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sebagai suami isteri, namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan disebabkan antara lain:
 - a Tergugat terlalu pencemburu, meskipun keluarga dekat penggugat;
 - b Tergugat pernah mengancam penggugat untuk dibunuh dengan menggunakan badik;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat,

Penggugat;

- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas (panggilan) tanggal 16 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, No. 58/11/III/2013, tertanggal 22 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, (Bukti P).

Bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama tiga bulan, dan dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awal perkawinan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perubahan dimana keduanya sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya percekocokan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat mempunyai sifat pencemburu kepada siapapun yang ditemani bicara oleh penggugat;
- Bahwa selain karena itu, tergugat juga mempunyai perilaku yang kasar, bahkan dalam suatu kejadian penggugat lari dari rumah orang tua tergugat karena tergugat mengancam akan membunuh penggugat dengan menggunakan badik, dan kejadiannya pada waktu itu malam hari, sehingga pada malam itu juga penggugat melarikan diri dan bermalam di rumah kosong, dan keesokan harinya barulah penggugat ke rumah neneknya di X;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga penggugat pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2 **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat masih sepupu satu kali dengan saksi, sedang saksi kenal tergugat karena teman saksi dan juga sebagai suami penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian mulai terjadi pertengkaran;



- Bahwa penyebab keduanya terjadi pertengkaran karena tergugat sangat pencemburu meskipun keluarga dekat penggugat sendiri;
- Bahwa selain karena itu, tergugat juga pernah mengancam akan membunuh penggugat dengan menggunakan badik dan kejadiannya pada waktu itu di malam hari, sehingga penggugat melarikan diri dan sembunyi di sebuah rumah kosong, baru keesokan harinya penggugat pergi ke rumah neneknya di X;
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut, dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga penggugat pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa selama persidangan penggugat datang menghadap, namun tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah,



sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989).

Menimbang oleh karena itu, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/II/III/2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, sebagai pejabat yang berwenang, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan karena :

- Tergugat terlalu pencembur meskipun keluarga dekat penggugat sendiri;
- Tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat dengan menggunakan badik;
- Antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, penggugat mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing Saksi I sebagai ayah kandung penggugat dan Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat terlalu pencemburu, meskipun keluarga dekat penggugat sendiri, selain karena itu tergugat juga pernah mengancam penggugat untuk di bunuh dengan menggunakan badik, sehingga penggugat melarikan diri pada malam hari kemudian pergi ke rumah neneknya di Mangngalli dan meninggalkan tergugat yang sampai kini sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa secara formal saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan dengan menerangkan terhadap apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan sejalan dengan dali-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah rukun dan tinggal di rumah orang tua tergugat selama 3 (tiga) bulam, dan setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penyebabnya adalah karena tergugat sangat pencemburu meskipun orang yang tidak pantas dicemburui, selain itu tergugat juga pernah mengancam penggugat akan membunuh dengan menggunakan badik, sehingga penggugat merasa ketakutan dan akhirnya pergi meninggalkan tergugat;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan lebih berturut-turut tanpa saling memperdulikan;
- Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan tekatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dalil-dalil penggugat tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.



Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan penggugat dan tergugat, maka kepada panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H. oleh Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H., sebagai Ketua



majelis, Hj.Junaedah P, S.Ag. dan Djulia Herjanara, S.Ag.,S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Darmawati, S. Ag, sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Hj. Junaedah P, S.Ag.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

ttd

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera pengganti

ttd

Darmawati, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2	Biaya Administrasi	PRp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	380.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)